

**LAW FACULTY OF PARAHYANGAN  
CATHOLIC UNIVERSITY**

Accredited Based on the Decree of the National Accreditation Board for  
Higher Education Tinggi *Number: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**“Case Study On The Consideration Of The Evidence Of  
Instructions Used By The Judge In Jurisdiction Number  
777/Pid.B/2016/Pn. Jkt. Pst On Behalf Of The Defendant Jessica  
Kumala Wongso”**

BY

Name : Teuku Akmal Juansyah

NPM : 2017200130

LECTURER SUPERVISOR

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.



Legal Writing

Compiled as one of the completions to Complete  
the Undergraduate Education of Law Study  
Program

2022

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“STUDI KASUS TERHADAP PERTIMBANGAN BUKTI  
PETUNJUK YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst ATAS NAMA TERDAKWA  
JESSICA KUMALA WONGSO”**

OLEH

Nama : Teuku Akmal Juansyah

NPM : 2017200130

DOSEN PEMBIMBING

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Akmal Juansyah

NPM : 2017200130

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“STUDI KASUS TERHADAP PERTIMBANGAN BUKTI PETUNJUK YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst ATAS NAMA TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO”** Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 December 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
  
METERAI TEMPEL  
20045A.IX521504901

Teuku Akmal Juansyah

2017200130

## ABSTRAK

### STUDI KASUS TERHADAP PERTIMBANGAN BUKTI PETUNJUK YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst ATAS NAMA TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO

Dalam penelitian ini, Penulis berfokus kepada Alat bukti yang tidak diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian merupakan proses yang sangat penting karena dalam hal menjelaskan apakah seorang terdakwa benar melakukan atau tidak melakukan Tindakan yang telah dilarang dalam Undang – Undang. Pembuktian yang tidak jelas tentunya sangat menjadi hal yang tidak benar, karena dapat menimbulkan Tindakan kesewenangan yang dilakukan hakim, serta dilanggarnya Hak sebagai manusia. Alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman untuk proses pembuktian yang dilakukan dalam pengadilan, jika hal tersebut menimbulkan kerugian pada terdakwa, maka konsep setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum terbilang gugur. Pada studi kasus ini terdapat subyek hukum Bernama Jessica Kumala Wongso yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri yaitu Wayan Mirna Salihin, Jessica berulang kali melakukan Tindakan hukum luar biasa demi membuktikan dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan hal itu, namun Hakim tetap bersikukuh terhadap bersalahnya Jessica dengan menggunakan dasar *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung serta keyakinan hakim sendiri. Seharusnya hakim tidak dapat menggunakan alat bukti *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung, maka dari itu terhadap putusan tersebut Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normative untuk mengkaji apakah pertimbangan hukum atas didakwanya Jessica Kumala Wongso sudah tepat dan bagaimana pengaturannya dalam Sistem Hukum Peradilan yang dimiliki Negara Indonesia terhadap alat bukti *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung menurut rumusan dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan ditemukan bahwa pertimbangan hakim tidak tepat.

Kata kunci : Pembunuhan berencana, Pembuktian, *Circumstantial evidence*, Petunjuk, Pertimbangan hakim.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki, kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang diberi judul “**STUDI KASUS TERHADAP PERTIMBANGAN BUKTI PETUNJUK YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst ATAS NAMA TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, karena senantiasa memberikan rezeki, perlindungan, kekuatan, kesehatan, akal serta nikmat yang tiada henti kepada Penulis.
2. **Alm. Atok**, selaku salah satu member keluarga Penulis yang selalu bangga terhadap hal-hal kecil yang Penulis capai dan Penulis yakin beliau tetap mendoakan dan mendukung Penulis hingga saat ini.
3. **Mama, Ibu, Papa, Aldo dan Tylanny**, selaku keluarga kecil Penulis yang sangat Penulis sayang yang telah mendidik, melindungi, menghibur, mendengarkan keluh kesah, mendoakan serta selalu mencintai dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan kuliah dan Penulisan Hukum ini.
4. **Karla dan Syra**, selaku istri dan anak penulis yang sangat Penulis sayang dan cintai, yang selalu mendengarkan keluh kesah, mendoakan penulis agar penulis semangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. **Bapak R. Ismadi S Bkti**, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, meluangkan waktu dan membantu dengan tulus dengan memberikan materi, kritik dan saran yang dibutuhkan oleh Penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum Penulis.
6. **Ibu Nefa Claudia**, selaku dosen penguji pada saat sidang proposal penulisan hukum yang telah membantu memberikan kritik dan saran.

7. **Ibu Dewi Sukma Kristianti**, selaku dosen wali Penulis yang telah membimbing sejak semester 1 sampai akhir, meluangkan waktu dan selalu sabar menghadapi kekurangan penulis serta tidak sukar untuk bertukar pikiran, dan memberikan saran dan kritik kepada Penulis.
8. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis
9. **Group Road Trip To Bali**, yang berisi beberapa teman dekat Penulis yang menemani dan membantu Penulis dari semester satu terutama Svara, Timoti, dan Jodi serta Wahyu, Gusti dan Yohanna yang telah bersedia mendengarkan dan melatih cara penulis sidang dan membantu Penulis dalam perkuliahan dan Letis yang telah sangat membantu Penulis dalam hal perkuliahan dan kehidupan Penulis hingga saat Penulis menyelesaikan sidang Proposal Penulisan Hukum.
10. **Svara Syah, Timothy, Letis, Yohanna**, selaku salah satu sahabat Penulis yang bersedia meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah, memberi kritik dan saran serta membantu Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. **Adam Shafiq dan Alysia**, selaku salah satu teman Penulis yang bersedia meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah, memberi kritik dan saran serta membantu Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. **Jodi Andejo, Chacha, Wahyu, dan Gusti** selaku salah satu sahabat penulis, yang rela meluangkan waktu untuk menghibur dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
13. **Najma dan Tami**, selaku salah satu sahabat Penulis yang memberikan akses kepada Penulis untuk mempermudah mencari ilmu dan buku-buku serta membantu Penulis untuk memahami artikel-artikel yang menggunakan Bahasa asing.
14. **Chiesa, Diaz, Ravi, Batara, Kiel, Taufiq, Ado, Ivandamme, Raphael**, selaku sahabat Penulis yang telah meluangkan waktu untuk menghibur Penulis dan membantu Penulis dengan memberikan kritik dan saran terkait penulisan hukum ini.

15. **Sahabat SMA** yaitu Nida, Azmi, Ishaq, Luthfi, Pras, Rizki, Ridho, Farhan yang telah menghibur, bertukar pikiran dan mendengar keluh kesah Penulis dan khususnya Azmi yang telah membantu memberikan saran serta kritik terhadap penulisan hukum ini.
16. **Rifal**, selaku sahabat Penulis yang telah meluangkan waktu untuk menghibur Penulis dan membantu Penulis dengan memberikan kritik dan saran terkait penulisan hukum ini.
17. **Juan, Gusti**, selaku adik tingkat penulis yang telah memberikan bantuan dan ada disaat Penulis sedang tidak fokus.
18. **Rahadian, Rio, Nicho**, selaku teman seperjuangan penulisan hukum dengan dosen pembimbing yang sama yaitu **Bapak Djaja** karena sudah berjuang bersama Penulis, saling membantu dan saling memberi saran.
19. **Teman-teman HMPSIH**, yang telah memberikan banyak pengalaman kepada Penulis.
20. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, doa-doa baik, dukungan, perhatian dan semangat selama Penulis hidup.



## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>1</b>
<b>Pernyataan Integritas.....</b>	<b>2</b>
<b><i>ABSTRAK</i>.....</b>	<b>3</b>
<b><i>KATA PENGANTAR</i> .....</b>	<b>4</b>
<b><i>BAB I</i>.....</b>	<b>8</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
Latar Belakang.....	8
<b><i>BAB II</i> .....</b>	<b>15</b>
<b>Ringkasan dan Riwayat Perkara .....</b>	<b>15</b>
A. Kasus Posisi (Jessica Kumala Wongso) Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst.. 15 Ringkasan Putusan (Nomor 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst Atas nama Jessica Kumala Wongso) .....	16
B. Banding ( Nomor : 393/PID/2016/PT.DKI Atas nama Jessica Kumala Wongso) .....	26
C. KASASI (Putusan Nomor : 498 K/PID/2017 ) .....	34
<b><i>BAB III</i>.....</b>	<b>46</b>
<b>Peraturan Yang Relevan Dengan Perkara .....</b>	<b>46</b>
<b><i>BAB IV</i> .....</b>	<b>50</b>
<b>Landasan Teori .....</b>	<b>50</b>
<b><i>BAB V</i>.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Masalah Yang Di Kaji Dalam Putusan .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Analisis Putusan.....</b>	<b>52</b>
<b><i>BAB VI</i> .....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>70</b>
<b>SARAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki ideologi Pancasila yang pada hakikatnya menyebutkan Kemanusiaan yang Adil juga Beradab, hal tersebut tertuang dalam sila ke- 2. Sama halnya didalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam usaha ketertiban sebagai negara yang berdaulat, dan adil. Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat berdasarkan hukum, hal tersebut dituangkan kedalam pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Negara Republik Indonesia, dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka. Indonesia memiliki sistem hukum campuran, tetapi sistem hukum utama Indonesia adalah hukum Eropa Kontinental atau sering dikenal sebagai *Civil Law*, atau lebih dikenal dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata.<sup>1</sup>

Hukum Pidana, pada dasarnya terbagi dalam sifat dan karakteristik sebagai hukum pidana materiil dan formiil. Hukum Pidana juga memiliki pembatasan yang melindungi kepentingan umum, sebagai pengatur ketentuan dalam perbuatan yang boleh dan dilarang. Hukum pidana materiil yang mengatur tentang penentuan pelaku dan sanksi tindak pidana yang tertera dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan, sebagai pedoman dasar para penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam hukum pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana juga sangat erat kaitannya dengan Hukum Pidana, yaitu tujuan dari Hukum Pidana sendiri memiliki tujuan dalam implementasinya dalam kasus – kasus Tindak Pidana. Dalam praktiknya, mengimplementasikan Hukum Pidana berpedoman pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena kedua bentuk Hukum Pidana tersebut mempunyai kaitan erat yang sangat penting dalam

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) (Jakarta: Gramedia, 2017) hlm. 86

melakukan pembuktian dalam perkara. Lamintang berpendapat bahwa, terbagi beberapa macam tindak pidana yang ada didalam KUHAP yang unsurnya terbagi menjadi dua macam unsur, yaitu : yang pertama merupakan unsur yang terdapat dalam diri pelaku atau yang berhubungan dengan dirinya, dan segala sesuatu yang tersemat di dalam hatinya yang disebut unsur Subjektif. Sedangkan unsur Objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan dimana tindakan – tindakan yang dilakukan oleh sipelaku itu.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) terdapat tahap pemeriksaan beracara di pengadilan, apabila dalam suatu perkara tindak pidana telah dilakukannya penuntutan, setelah itu perkara tersebut maju ke pengadilan. Dalam studi kasus ini terdapat subyek hukum bernama Jessica Kumala Wongso yang telah didakwa membunuh Wayan Mirna Salihin dengan Kesengajaan dan Perencanaan, yang mana pihak Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 340 KUHP. Dalam proses pemeriksaan perkara di dalam peradilan, pembuktian merupakan tahap terpenting yang bertujuan dalam membuktikan bahwa terdakwalah yang bersalah atau tidak melakukan Tindakan yang didakwakan kepadanya. Pembuktian terhadap benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dilakukan olehnya. Karena dalam tahap pembuktian, yang dicari merupakan kebenaran material dalam suatu peristiwa. Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst penulis tidak melihat adanya persesuaian alat bukti dalam membuktikan tindakan yang telah dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Salah satu alat bukti yang muncul merupakan kopi yang terisi sianida, serta menurut penulis ada sebuah kejanggalan pada persidangan Jaksa Penuntut Umum ragu dalam menilai apakah botol kopi tersebut berisi sianida atau tidak.<sup>2</sup> Bukti berupa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang didapat dari bukti, dalam persidangan tidak menunjukkan asal – muasal pada saat Jessica menuangkan racun sianida kedalam gelas secara jelas. Bukti keterangan saksi yang juga menjadi tidak jelas karena para saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa mereka tidak melihat Jessica memasukkan sesuatu

---

<sup>2</sup>Priska Sari Pratiwi. Barang Bukti Janggal Terungkap di Persidangan Jessica . (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025141424-12-167795/barang-bukti-janggal-terungkap-di-persidangan-jessica> ). Diakses pada 17 Desember 2021.

seperti racun sianida kedalam gelas untuk membunuh temannya sendiri menjadi alasan mengapa menurut penulis putusan Hakim tidak sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Menurut penulis hal tersebut sangat jelas tidak ada persesuaian sama sekali karena menggunakan bukti petunjuk untuk mendakwa kan Jessica Kumala Wongso.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi tentang pedoman – pedoman apa saja dengan cara yang telah diatur oleh undang – undang dalam hal membuktikan terjadinya kesalahan dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh terdakwa.<sup>3</sup> Kesaksian juga tidak kalah penting karena kesaksian merupakan alat bukti yang sangat solid.<sup>4</sup> Pada pokoknya, alat – alat bukti yang sah adalah alat bukti yang disebutkan secara jelas pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan Jenis pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan, yang merupakan delik materiil, yang mana merupakan rumusan dari akibat perbuatan yang dilarang.<sup>5</sup> Delik materiil dikatakan merupakan delik dari suatu tindak pidana yang telah dianggap terjadi bukan pada saat perbuatan tersebut telah dilakukan, namun terjadi disaat akibat dari perbuatan tersebut telah terjadi. Dalam hal titik tolak dalam membuktikan terhadap delik tersebut adalah dengan membuktikan kausalitas antara perbuatan dan akibat, berbeda dengan delik formiil. Dengan defenisi dari delik materiil maka hal yang harus dibuktikan merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan Tindakan melawan hukum, dengan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Delik materiil dalam kasus ini adalah pembunuhan berencana dengan dakwaan Pasal 340 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan :

*“ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas*

---

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap,2001,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II,Jakarta:Sinar Grafika.hlm.252

<sup>4</sup> B . Z . Koemolontang dan T. Nasrullah, Hukum Acara Pidana Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993. Hal. 146.

<sup>5</sup> Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, Hukum Pidana (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 31.

*nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*<sup>6</sup>

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana dengan unsur sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Unsur – unsur yang terdapat pada tindak pidana pembunuhan berencana timbul dengan unsur objektif, yaitu unsur merampas nyawa orang lain, beserta unsur subjektif yaitu dengan sengaja beserta unsur direncanakan terlebih dahulu. Sejatinya untuk membuktikan kebenaran materiil, unsur objektif dan subjektif harus dibuktikan terlebih dahulu dengan secara keseluruhan. Jika tidak dapat dibuktikan salah satu unsur tersebut maka putusan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat. Adapun agar unsur berencana dapat terpenuhi jika dalam memutuskan yang hendak dilakukan dalam keadaan tenang. Meskipun waktu yang ada hanya sedikit, namun apabila dalam memutuskan kehendak yang akan dilakukan dengan tenang oleh pelaku, maka tindakan tersebut merupakan pembunuhan berencana.

Terdapat perbedaan dalam beratnya akibat hukum dari tindak pidana pembunuhan dan cara dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu terletak pada kesengajaan seseorang pada saat melakukan tindakannya tersebut. Hukumannya menjadi lebih berat disaat orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan faktor disengaja terlebih dahulu. Pembunuhan dalam pasal 340 KUHP mendefenisikan bahwa si pelaku melakukan pembunuhan dengan merencanakannya terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu dapat di artikan pada saat timbul maksud untuk membunuh dengan waktu pelaksanaannya itu mempunyai waktu bagi pelaku untuk memikirkan niat tersebut. Misalnya dengan cara bagaimana pelaku akan membunuh, dengan adanya niat membunuh dalam pelaksanaannya maka dapat diarti kan sebagai pembunuhan berencana.<sup>7</sup>

Menurut hemat penulis, mengingat sistem hukum Indonesia merupakan *Civil Law* maka ketentuan diluar yang diatur pada pasal 184 ayat 1

---

<sup>6</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<sup>7</sup> *Op.cit.*, hal 11

KUHAP tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, seperti prinsip utamanya adalah kekuasaan yang mengikat. Kepastian hukum menjadi tujuan dari adanya peraturan yang telah terkodifikasi disebut sebagai undang-undang. Bukti tidak langsung tidak dapat memperlihatkan adanya kepastian hukum serta tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

Dalam persidangan Majelis mengabaikan keterangan ahli Mudzakkir tentang otopsi yang tertuang dalam Peraturan Kapolri. Majelis berpendapat, bahwa kewajiban otopsi tersebut benar jika memakai aturan Kapolri, padahal secara hierarkinya berada jauh di bawah KUHAP. Hakim anggota berpendapat “meskipun tubuh korban tidak di otopsi, bukan berarti penyebab kematian tidak bisa ditemukan,”. Penulis tidak setuju pada saat melihat pertimbangannya Majelis hakim yang mengatakan “bahwa tidak harus ada saksi mata yang melihat seseorang melakukan perbuatan pidana itu, Hakim dapat memperoleh dari bukti tidak langsung.”<sup>8</sup>

Dalam proses pemeriksaan pembuktian Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST pertimbangan hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena tak ada satupun saksi mata melihat racun itu dituangkan dari yang di hadir kan berjumlah ± 46 saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli yang hadirkan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum Terdakwa. Dari keseluruhan saksi-saksi tidak ada seorang pun yang memberikan keterangan bahwa memang benar Terdakwa lah yang memasukkan racun natrium sianida tersebut kedalam kopi yang diminum oleh korban. Karena tidak melihat secara langsung melihat Jessica menaruh racun sianida dalam kopi yang dipesan Jessica untuk korban Mirna , serta rekaman *CCTV* juga tidak merekam bahwa yang menaruh racun sianida kedalam kopi tersebut adalah Jessica.

Dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, hakim dinilai sangat subjektif dalam memutuskan perkara Jessica Kumala Wongso. Putusan Hakim tersebut, dinilai dari pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa “dalam

---

<sup>8</sup> Fitri N Heriani. “Ternyata, beginilah Intisari Pertimbangan Hakim atas Vonis Jessica”. Hukum Online (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5811f390c6b11/ternyata--beginilah-intisari-pertimbangan-hakim-atas-vonis-jessica>). 27 Oktober 2016. Diakses pada 16 November 2021.

hal tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan, maka agar dapat membuktikannya, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung”. Dalam KUHAP sendiri, *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung ini tidak dikenal, dan tidak diketahui apa definisi serta cara penerapannya. *Circumstantial Evidence* atau alat bukti tidak langsung ini penulis mendapatkan definisi yaitu : *Circumstantial Evidence* atau alat bukti tidak langsung adalah bukti yang bergantung pada kesimpulan untuk menghubungkannya dengan kesimpulan fakta”<sup>9</sup>. Dalam defenisi tersebut cara penggunaan serta penerapan dalam kasus Jessica Kumala Wongso sendiri harus dikaji lebih jauh.

Karena di Indonesia sendiri hukum yang berlaku adalah Hukum Positif. Maka Kitab Undang – undang Hukum Pidana mengatur bahwa untuk menghukum orang harus dengan dasar yang kuat melalui pembuktian yang konsisten dan jelas agar nantinya tidak menyebabkan keliru serta ada kekosongan hukum. Hal tersebut jelas demi menciptakan keadilan seperti apa yang telah dijelaskan menurut Undang – Undang yang berlaku.<sup>10</sup> Dari paparan yang telah penulis jelaskan tersebut, permasalahan dalam kasus Jessica Kumala Wongso merupakan Alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya tidak memperlihatkan bagaimana wujud dari kepastian hukum sendiri, hal ini tentu menjadi daya tarik masyarakat dalam banyaknya argumen mengenai apakah memang betul Mirna meninggal karena Jessica atau tidak, perdebatan juga tidak hanya terjadi pada masyarakat, pro dan kontra dalam menilai putusan hakim juga terjadi di kalangan pakar - pakar. Serta diketahui terjadi kontradiktif antara *das sollen* dengan *das sein*, yang selanjutnya dikenal dengan nama *conflict of norm*. Serta kenapa bukti tidak langsung yang seharusnya hanya penguat menjadikan dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, seharusnya hakim mempertimbangan alat bukti yang sah dalam *ratio decidendi*.

Setelah penulis menjabarkan latar belakang yang diatas. Penulis

---

<sup>9</sup> Bastian Adam M dan Mahyani Ahmad, “Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana”, *Mimbar Keadilan*, Vol 12 Nomor 1 (Februari 2019 – Juli 2019), hal 3.

<sup>10</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta. 2000 , Hlm. 23

tertarik untuk menganalisis Putusan dari kasus Jessica Kumala Wongso karena alat bukti yang dipakai tidak diatur dalam KUHAP , dan setelah membaca beberapa keterangan saksi yang menurut hemat saya tidak saling menguatkan maka, dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diulas lebih lanjut dalam penerapan hukum, asas – asas, dan teori – teori terhadap pertimbangan hakim yang menggunakan *Circumstantial Evidence*.